

**SKRIPSI**

**DEROGASI PASAL 170  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
TERHADAP PERKELAHIAN MASAL MAHASISWA  
DI DEPAN KAMPUS UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**NAMA : ANANG TRISIONO**

**NPM : 2005115415**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2009**

## MOTTO / PERSEMBAHAN

- *Tidak ada simpanan yang lebih berharga daripada ilmu*
- *Tidak ada suatu yang lebih beruntung daripada adab*
- *Tidak ada kawan yang lebih bagus daripada akal*
- *Tidak ada benda ghaib yang lebih dekat daripada mulut*



## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ANANG TRISIONO  
NPM : 2005115415  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL : DEROGASI PASAL 170 KITAB  
UNDANG-UNDAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP PERKELAHIAN MASAL  
MAHASISWA DI DEPAN UNIVERSITAS  
KRISTEN INDONESIA



PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

BURHANUDDIN HASAN, SH, MH

HERBERT NAPITUPULU, SH, MH

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM  
SK TERAKREDITASI NOMOR : 001/BAN-PT/AK-IX/S1/IV/2008**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : ANANG TRISIONO  
NPM : 2005115415  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

**JUDULSKRIPSI**

**DEROGASI PASAL 170 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA TERHADAP PERKELAHIAN MASAL MAHASISWA  
DI DEPAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal 16  
Oktober 2009 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Dr. Drs. A. A. Oka Dhermawan, SH.,M.Hum.,M.Si

Burhanuddin Hasan, SH, MH  
Ketua Penguji

Dr. Dr. Drs. A. A. Oka Dhermawan, SH.,M.Hum.,M.Si  
Penguji I

Singgih Rahadi, SH, MM  
Penguji II

## ABSTRAK

Anang Trisiono, 2005115415, Derogasi Pasal 170 Kitab Undang – undang Hukum Pidana Terhadap Perkelahian Massal Mahasiswa Di Depan Kampus Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,2009

Perkelahian massal sebagai suatu gejala atas adanya masalah sosial memiliki ciri khusus dan tersendiri. Diketahui bahwa dalam perkelahian massal terdapat beberapa karakteristik yang unik dan berbeda dari gejala sosial lainnya. Perkelahian massal juga sekaligus merupakan sebuah tindakan yang dapat mengancam ketertiban umum, dikarenakan dalam perkelahian massal terdapat sebuah tindakan kolektif yang bersifat *destruktif* (merusak). Dari sudut kriminologi terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan keunikan dari perkelahian massal tersebut, diantaranya dijelaskan bahwa perkelahian massal bukanlah suatu bentuk perkelahian biasa yang terjadi secara spontan tanpa adanya faktor-faktor kumulatif (nilai tambah) terlebih dahulu. Terjadinya tawuran/perkelahian massal di lingkungan kampus memiliki perbedaan yang sangat tajam diantara kasus-kasus tawuran lain di luar kampus. Perbedaan ini terlihat dengan adanya otoritas kampus sebagai kendala utama dalam penegakan hukum ideal (seharusnya). Dimana pihak kepolisian selaku aparat hukum yang berwenang menangani kasus ini justru dilarang turut campur oleh pihak universitas dikarenakan terbenturnya peranan ideal kepolisian terhadap otoritas kampus UKI. Tindakan kampus UKI untuk menolak ikut campurnya Polisi dalam penanganan tawuran di wilayahnya tersebut dikarenakan UKI memiliki keamanan kampus sendiri, serta memiliki badan khusus bernama “komisi Disiplin” (dewan kehormatan kampus) yang bertugas untuk memproses segala bentuk tindakan yang dianggap telah mengganggu ketertiban dan keamanan intern kampus, serta memiliki kewenangan dalam penetapan kebijakan berupa penjatuhan sanksi/hukuman bagi para pelaku dilingkungannya. Badan ini dibentuk sebagai perwujudan dari otoritas dan kemandirian di tubuh kampus UKI. Mahasiswa yang terlibat tawuran dari Universitas (*DO/drop-out*). Sanksi tersebut dilakukan karena Komisi Disiplin UKI tidak memiliki kewenangan untuk memenjarakan seseorang. Dimana pada satu sisi ia melindungi dan pada sisi yang lain ia mengancam kebebasan umat manusia. Bahkan terkadang justru hukum pidana itu melanggar hak-hak asasi manusia. Seperti halnya pengambilan hak hidup secara paksa oleh negara berupa pidana mati ataupun termasuk pelanggaran kepada kebebasan dan privasi dari wilayah kampus, jika memang itu tergolong kedalam sebuah pelanggaran etika. Tidak dapat diterapkannya pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena terhadang dengan peraturan kampus sehingga pasal yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikesampingkan (derogasi). Pengenyampingan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berakibat negatif dari penegakan hukum itu sendiri sehingga tujuan hukum keadilan, ketertiban, kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi selogan biasa.

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah menganugrahi segala nikmat, yaitu nikmat kesehatan, pikiran, rejeki dan tenaga kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa rahmat Allah SWT penulis tidak dapat menyelesaikan tepat pada waktunya.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menulis skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut :

1. Bapak Drs. Logan Siagian, MH. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sebab, dibawah kepemimpinan beliau, penulis menyelesaikan studi S1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak DR. Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH.,M.Hum.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Bagi penulis, masa kepemimpinan beliau amat berkesan karena pada saat itu Fakultas Hukum mencapai akreditasi "B" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Kepada Bapak Burhanuddin Hasan, SH.MH, selaku pembimbing materi yang telah sudi dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmunya, dan pengalaman beliau dengan penuh kesabaran. Jasa beliau akan selalu penulis kenang dan teladan dari beliau akan penulis teladani sampai akhir hayat penulis.
4. Kepada Bapak Herbert Napitupulu, SH, MH, selaku pembimbing teknis skripsi ini serta memberikan waktunya dan ilmunya kepada penulis sehingga masalah teknis penulisan skripsi ini dapat diatasi. Penulis tidak pernah lupa atas jasa-jasa beliau.
5. Kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuannya yang telah bapak dan ibu berikan. Kepada semua staf karyawan dan karyawan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas jasa pelayanan selama penulis kuliah.
6. Kepada istri tercinta Nonie Zachronawati, AMKeb dan ananda Rangga Zahran Priambada yang telah memberikan semangat dan kesabaran akan kesibukan penulis disela-sela pekerjaan rumah dan penulisan skripsi ini.
7. Kepada Abah Dadi, Della, Apri yang telah banyak membantu penulis dalam pengetikan sehingga terselesaikannya skripsi ini tepat pada waktunya.

8. Kepada rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi seangkatan khususnya yang ada di Ciracas mereka adalah teman-teman baik penulis selama perkuliahan.
9. Terahir ucapan terima kasih penulis kepada Ibunda Pasri dan Ibu mertua Nunung Soleha yang telah memberikan dukungan dan do'a sehingga penulis dimudahkan mendapat rezeki dari Allah SWT.

Akhir kata penulis mengharapkan saran, masukan, dan kritik yang membangun dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam skripsi ini karena *“Tidak ada gading yang tak retak”*. Semoga skripsi ini bermanfaat sesuai tujuan.

Jakarta,

Oktober 2009

  
Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Hlm</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan kerangka Pemikiran .....	7
E. Metode Penelitian .....	20
F. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>29</b>
A. Teori Konflik .....	29
B. Teori-teori Alternatif .....	30
C. Teori-teori Perilaku Menyimpang .....	32
D. Perkelahian Masal .....	34
E. Penyidikan Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya.....	44
F. Pertanggungjawaban Piana dan Pembuktian .....	54
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>66</b>
A. Mobilisasi Mahasiswa .....	71
B. Proses Terjadinya Perkelahian Masal .....	71

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>79</b>
A.	Tidak Diterapkannya Pasal 170 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana .....	79
B.	Peran Dosen dalam Menyelesaikan Perkelahian Masal Mahasiswa .....	94
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A.	Kesimpulan .....	105
B.	Saran-Saran .....	107
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>

